



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI SETIAWAN ALS BUDI BIN ALM ASRIL;**
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 14 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Prof M. Yamin No. 95, RT 006 / RW 002,
Desa Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo,
Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Budi Setiawan als Budi Bin Alm Asril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imanuel Purba, S.H., Rinaldi, S.H., Elan Reinwardt Amerlon, S.H., Rijon Wilson Situmorang, S.H., dan Budi Aksoni, S.H., M.H., yang kesemuanya bergabung dalam Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gempar Restu Bumi, yang beralamat Di BTN Adian Ratu, Nomor C.15, RT011, RW.001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budi Setiawan Als Budi Bin (Alm) Asril terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa Sabu sebanyak 43,50 g (Empat Puluh Tiga Koma Lima Puluh Gram), sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Budi Setiawan Als Budi Bin (Alm) Asril dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama para terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket yang dililit lakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 43,47 gram setelah disisikan untuk BPOM;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnakan
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Hijau Tosca;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Hitam tanpa pakai nomor polisi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Parlaungan Siregar Als Ucok Als Regar Bin (Alm) H. Umar Siregar

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra Fit warna Hitam tanpa pakai nomor polisi;
- 1 (satu) buah Buku BPKB No. 7788405, identitas kendaraan BH 2611 KN, Nomor Rangka MHIHB71117K069737, Nomor Mesin : HB71E-1041805, Identitas pemilik atas nama LINA RIDIYAWATI

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Budi Setiawan Als Budi Bin (Alm) Asril;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan dan adil bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Budi Setiawan Als Budi Bin (Alm) Asril, Pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Tanjung Gedang Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa Sabu sebanyak 43,50 g (Empat Puluh Tiga Koma Lima Puluh Gram), Perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 wib Saksi Ridwan Mardan Bin H.Umar, Muhamad Nando Riska Bin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulisman bersama anggota Satresnarkoba Polres Bungo lainnya, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa se orang laki-laki dengan ciri – ciri tertentu sering melakukan transaksi Narkotika di wilayah Tanjung Gedang Muara Bungo, lalu mengetahui hal tersebut maka Saksi RIDWAN, Saksi Muhamad Nando Riska bersama anggota Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, dan setelah melakukan penyelidikan Saksi RIDWAN, Saksi Muhamad Nando Riska bersama anggota Satresnarkoba Polres Bungo lainnya melihat ciri – ciri orang yang di informasikan tersebut, kemudian mengetahui hal tersebut maka Saksi RIDWAN, Saksi Muhamad Nando Riska bersama anggota Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa dan selanjutnya penggeledahan disaksikan oleh Saksi ABDUL KAHAR Als BUJANG, pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah paket yang dililit lakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis sabu terletak diatas tanah yang sempat dibuang oleh terdakwa ketika terdakwa sempat ingin melarikan diri dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna abu-abu ditemukan di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit tanpa pakai nomor polisi ditemukan di dekat Terdakwa dan kemudian Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Bungo mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa Terdakwa tersebut ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan intrograsi perihal milik siapa dan dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan dari pengakuan Terdakwa pemilik dari narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Sdr. PANJI (DPO), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. PANJI (DPO) melalui telepon untuk memesan sabu sebanyak 25 Gram, kemudian Sdr. PANJI (DPO) meminta terdakwa untuk membayar sebesar Rp. 18.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya untuk membayar, beberapa saat kemudian Sdr. PANJI mengirimkan no rekening untuk Terdakwa membayar uang sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. PANJI (DPO) dengan mengatakan “duit lah awak kirim, mano bahan tu” kemudian Sdr. PANJI (DPO) menjawab “kerumah lah ambil bahan tu (sabu)” setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju rumah Sdr. PANJI (DPO) di daerah Tanjung Gedang, sesampainya di rumah Sdr. PANJI (DPO) terdapat Sdr. RIAN BOTAK (DPO) yang langsung menyerahkan paket isi sabu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa beranjak pergi dari rumah Sdr. PANJI (DPO);

Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa Sabu sebanyak 43,50 g (Empat Puluh Tiga Koma Lima Puluh Gram), tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 540/10761.00 / 2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh NOVELDI, S.Kom. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan WILSA FIRDAUS, S.E yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis Sabu, Berat Kotor : 44,59 Gram (Berat Plastik 1,09 gram) dan Berat Bersih : 43,50 Gram;

Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik bening yang isinya narkotika jenis sabu tersebut dengan keterangan Berat Bersih 0,03 Gram.

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.11.22.4369 yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2022 dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H Selaku Kepala Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik putih bening berjahit tepi benang merah berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan Berat netto : 0,03 gram, dengan hasil Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Budi Setiawan Als Budi Bin (Alm) Asril, Pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Tanjung Gedang Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berupa Sabu sebanyak 43,50 g (Empat Puluh Tiga Koma Lima Puluh Gram), Perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 wib Saksi Ridwan Mardan Bin H.Umar, Muhamad Nando Riska Bin Yulisman bersama anggota Satresnarkoba Polres Bungo lainnya, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki dengan ciri – ciri tertentu sering melakukan transaksi Narkotika di wilayah Tanjung Gedang Muara Bungo, lalu mengetahui hal tersebut maka Saksi RIDWAN, Saksi Muhamad Nando Riska bersama anggota Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, dan setelah melakukan penyelidikan Saksi RIDWAN, Saksi Muhamad Nando Riska bersama anggota Satresnarkoba Polres Bungo lainnya melihat ciri – ciri orang yang diinformasikan tersebut, kemudian mengetahui hal tersebut maka Saksi RIDWAN, Saksi Muhamad Nando Riska bersama anggota Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa dan selanjutnya penggeledahan disaksikan oleh Saksi Abdul Kahar Als Bujang, pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah paket yang dililit lakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis sabu terletak diatas tanah yang sempat dibuang oleh terdakwa ketika terdakwa sempat ingin melarikan diri dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna abu-abu ditemukan di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit tanpa pakai nomor polisi ditemukan di dekat Terdakwa dan kemudian Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Bungo mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa Terdakwa tersebut ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan intrograsi perihal milik siapa dan dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan dari pengakuan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pemilik dari narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Sdr. PANJI (DPO), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. PANJI (DPO) melalui telepon untuk memesan sabu sebanyak 25 Gram, kemudian Sdr. PANJI (DPO) meminta terdakwa untuk membayar sebesar Rp. 18.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya untuk membayar, beberapa saat kemudian Sdr. PANJI (DPO) mengirimkan no rekening untuk Terdakwa membayar uang sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. PANJI (DPO) dengan mengatakan “duit lah awak kirim, mano bahan tu” kemudian Sdr. PANJI (DPO) menjawab “kerumah lah ambil bahan tu (sabu)” setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju rumah Sdr. PANJI di daerah Tanjung Gedang, sesampainya di rumah Sdr. PANJI (DPO) terdapat Sdr. RIAN BOTAK (DPO) yang langsung menyerahkan paket isi sabu kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa beranjak pergi dari rumah Sdr. PANJI (DPO);

Bahwa perbuatan terdakwa yang Melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu sebanyak 43,50 g (Empat Puluh Tiga Koma Lima Puluh Gram), tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 540/10761.00 / 2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh NOVELDI, S.Kom. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan WILSA FIRDAUS, S.E yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis Sabu, Berat Kotor : 44,59 Gram (Berat Plastik 1,09 gram) dan Berat Bersih : 43,50 Gram;

Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik bening yang isinya narkoba jenis sabu tersebut dengan keterangan Berat Bersih 0,03 Gram;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.11.22.4369 yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2022 dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H Selaku Kepala Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik putih bening berjahit tepi benang merah berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan Berat netto : 0,03 gram, dengan hasil Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwan Mardan Bin Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari tim satresnarkoba Polres Bungo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Tanjung Gedang, Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 23.50 wib saksi bersama dengan tim satresnarkoba Polres Bungo kembali mengamankan seseorang yang bernama Parlaungan Siregar Als Ucock berlokasi di rumah Terdakwa bertempat di Pasar Seroja, Kecamatan Pasar, Kabupaten Bungo;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 wib saat Saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Bungo mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seorang laki-laki dengan ciri tertentu sering melakukan transaksi Narkotika di wilayah Tanjung Gedang Muara Bungo, berdasarkan hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung melakukan penggerebekan sehingga berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Abdul Kahar Als Bujang, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang dililit lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis sabu terletak diatas tanah yang sempat dibuang oleh Terdakwa ketika sempat ingin melarikan diri, 1 (satu) unit handphone merk realme warna abu-abu ditemukan di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit tanpa dilengkapi nomor polisi ditemukan di dekat Terdakwa saat ditangkap, kemudian Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Bungo mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa Terdakwa tersebut ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Panji (DPO) pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa menghubungi Sdr. Panji (DPO) melalui telepon untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram, kemudian Sdr. Panji (DPO) meminta Terdakwa untuk membayar sebesar Rp18.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya untuk membayar, beberapa saat kemudian Sdr. PANJI (DPO) mengirimkan nomor rekening untuk Terdakwa membayar uang pembelian sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Panji (DPO) dengan mengatakan “duit lah awak kirim, mano bahan tu” kemudian Sdr. Panji (DPO) menjawab “kerumah lah ambil bahan tu (sabu)” setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Sdr. PANJI di daerah Tanjung Gedang, sesampainya disana Sdr. Rian Botak (DPO) yang langsung menyerahkan paket isi sabu kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa beranjak pergi dari rumah Sdr. PANJI (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. M Nando Riska Bin Yulisman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari tim satresnarkoba Polres Bungo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Tanjung Gedang, Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.50 wib saksi bersama dengan tim satresnarkoba Polres Bungo kembali mengamankan seseorang yang bernama Parlaungan Siregar Als Ucok berlokasi di rumah Terdakwa bertempat di Pasar Seroja, Kecamatan Pasar, Kabupaten Bungo;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 wib saat Saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Bungo mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seorang laki-laki dengan ciri tertentu sering melakukan transaksi Narkoba di wilayah Tanjung Gedang Muara Bungo, berdasarkan hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan sehingga berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Abdul Kahar Als Bujang, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang dililit lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis sabu terletak diatas tanah yang sempat dibuang oleh Terdakwa ketika sempat ingin melarikan diri, 1 (satu) unit handphone merk realme warna abu-abu ditemukan di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit tanpa dilengkapi nomor polisi ditemukan di dekat Terdakwa saat ditangkap, kemudian Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Bungo mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa Terdakwa tersebut ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Panji (DPO) pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa menghubungi Sdr. Panji (DPO) melalui telepon untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram, kemudian Sdr. Panji (DPO) meminta Terdakwa untuk membayar sebesar Rp18.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya untuk membayar, beberapa saat kemudian Sdr. PANJI (DPO) mengirimkan nomor rekening untuk Terdakwa membayar uang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Panji (DPO) dengan mengatakan “duit lah awak kirim, mano bahan tu” kemudian Sdr. Panji (DPO) menjawab “kerumah lah ambil bahan tu (sabu)” setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Sdr. PANJI di daerah Tanjung Gedang, sesampainya disana Sdr. Rian Botak (DPO) yang langsung menyerahkan paket isi sabu kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa beranjak pergi dari rumah Sdr. PANJI (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Parlaungan Siregar Als Siregar Als Ucok Bin H. Umar Siregar (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Budi Setiawan Als Budi Bin (Alm) Asril;
- Bahwa Saksi juga ikut diamankan oleh anggota kepolisian dari tim satresnarkoba Polres Bungo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 23.50 Wib berlokasi di rumah Terdakwa bertempat di Pasar Seroja, Kecamatan Pasar, Kabupaten Bungo;
- Bahwa kronologis sehingga saksi diamankan adalah berawal pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 15.00 wib, Saksi menelpon Terdakwa dengan maksud melunasi uang mobil panther warna biru tahun 1997 yang dibeli dari Terdakwa Pada tanggal 18 November 2022 sekira pukul 14.00 wib di Muara Bungo. Saksi mengatakan, “*Bud, siso duit mobil kemaren lah bg kirim yo, cobo kau cek lah masuk blm*” kemudian Terdakwa menjawab, “*yo bg, kgek awak cek*”. Setelah beberapa saat kemudian saat Saksi sedang menurunkan barang untuk dagang di warung Saksi di Sarolangun, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dengan mengatakan “*bg, ado yang elok baru dapat*”, lalu Saksi mengatakan, “*awak lagi sibuk, kageklah kalau sempat awak tengok kebungo krno ado urusan jugo tempat mertuo*” dan Terdakwa kemudian menjawab, “*iyolh*” sambil mengakhiri komunikasi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib Saksi kemudian menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, "Dimano bud, ado dak untuk awak" kemudian Terdakwa menjawab, "awak dirumah, ado, kebugolah", kemudian sekira pukul 22.00 wib, Saksi berangkat dari Sarolangun menuju Margoyoso ke rumah orang tua Saksi menggunakan mobil. Sampai dirumah orang tua Saksi, Saksi meminjam motor ponakan Saksi dan menuju Muara Bungo untuk menemui Terdakwa dirumahnya. Sampai di Bungo, tepatnya di jalan seroja dekat rumah Terdakwa, tiba-tiba Saksi langsung ditangkap dan polisi mengatakan kalau Saksi yang memesan narkoba dari Terdakwa dan polisi menggeledah Saksi dan memeriksa HP Saksi, tapi polisi tidak menemukan narkoba pada diri Saksi. Setelah itu polisi membawa Saksi, motor Saksi dan HP Saksi ke Mapolres Bungo dan melakukan interogasi serta kemudian melakukan cek urine terhadap Saksi dengan menggunakan taspack Drugs dan hasilnya Negatif;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Hijau Tosca dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Hitam tanpa pakai nomor polisi merupakan milik saksi yang tidak ada kaitan sama sekali dengan tindak pidana narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor : 540/10761.00/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi sebagai pimpinan dan diketahui oleh Terdakwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang isinya diduga narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 44,59 (empat puluh empat koma lima sembilan) gram dan berat bersih 43,50 (empat puluh tiga koma lima nol) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah total keseluruhan berat kotor 44,56 (empat puluh empat koma lima enam)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb



gram dan berat bersih sejumlah 43,47 (empat puluh tiga koma empat tujuh) gram;

- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.11.22.4369 tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H. dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari tim satresnarkoba Polres Bungo terkait dengan tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Tanjung Gedang, Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, sesaat setelah selesai membeli narkotika;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Abdul Kahar Als Bujang, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang dililit lakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis sabu terletak diatas tanah yang sempat dibuang oleh Terdakwa ketika sempat ingin melarikan diri, 1 (satu) unit handphone merk realme warna abu-abu ditemukan di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit tanpa dilengkapi nomor polisi ditemukan di dekat Terdakwa saat ditangkap, kemudian Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Bungo mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa Terdakwa ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. Panji (DPO) pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa menghubungi Sdr. Panji (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram, kemudian Sdr. Panji (DPO) meminta Terdakwa untuk membayar sebesar Rp18.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya untuk membayar, beberapa saat kemudian Sdr. Panji (DPO) mengirimkan nomor rekening untuk Terdakwa membayar uang pembelian sabu tersebut.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Panji (DPO) dengan mengatakan “duit lah awak kirim, mano bahan tu” kemudian Sdr. Panji (DPO) menjawab “kerumah lah ambil bahan tu (sabu)” setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Sdr. PANJI di daerah Tanjung Gedang, sesampainya disana Sdr. Rian Botak (DPO) yang langsung menyerahkan paket isi sabu kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa beranjak pergi dari rumah Sdr. PANJI (DPO);

- Bahwa saat ditangkap sebelumnya Terdakwa ada menyebutkan nama Saksi Parlaungan Siregar Als Ucok Als Regar Bin (Alm) H. Umar Siregar terkait dengan tindak pidana narkoba tersebut, namun sebenarnya pada saat itu Terdakwa hanya asal sebut saja karena Terdakwa panik saat diamankan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bungo;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut nantinya akan Terdakwa jual kembali dan maupun dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam membeli, menjual dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah paket yang dililit lakban warna coklat yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 44,59 gram dan berat bersih 43,50 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam tanpa Nopol;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Aerox warna hitam tanpa Nopol;
- 1 (satu) Unit handphone Realme warna hijau toska;
- 1 (satu) Unit handphone Realme warna abu-abu;
- 1 (satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan No. 7788405 dengan identitas kendaraan BH 2611 KN dengan Noka:MH1MB71117K069737, Nosin:HB71E-1041805 dengan identitas pemilik Lina Ridiyawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari tim satresnarkoba Polres Bungo terkait dengan tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Tanjung Gedang, Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, sesaat setelah selesai membeli narkoba;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.50 wib anggota kepolisian dari tim satresnarkoba Polres Bungo kembali mengamankan seseorang yang bernama Parlaungan Siregar Als Ucok berlokasi di rumah Terdakwa bertempat di Pasar Seroja, Kecamatan Pasar, Kabupaten Bungo, dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Hijau Tosca, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Hitam tanpa pakai nomor polisi;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Abdul Kahar Als Bujang, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang dililit lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis sabu terletak diatas tanah yang sempat dibuang oleh Terdakwa ketika ingin melarikan diri, kemudian 1 (satu) unit handphone merk realme warna abu-abu ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit tanpa dilengkapi nomor polisi ditemukan di dekat Terdakwa saat ditangkap, kemudian Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Bungo mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Panji (DPO) pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa menghubungi Sdr. Panji (DPO) melalui telepon untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram, kemudian Sdr. Panji (DPO) meminta Terdakwa untuk membayar sebesar Rp18.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya untuk membayar, beberapa saat kemudian Sdr. Panji (DPO) mengirimkan nomor rekening untuk Terdakwa membayar uang pembelian sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Panji (DPO) dengan mengatakan “duit lah awak kirim, mano bahan tu” kemudian Sdr. Panji (DPO) menjawab “kerumah lah ambil bahan tu (sabu)” setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Sdr. PANJI di daerah Tanjung Gedang, sesampainya disana Sdr. Rian Botak (DPO) yang langsung menyerahkan paket isi sabu kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa beranjak pergi dari rumah Sdr. PANJI (DPO);
- Bahwa benar saat ditangkap sebelumnya Terdakwa ada menyebutkan nama Saksi Parlaungan Siregar Als Ucok Als Regar Bin (Alm) H. Umar

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar terkait dengan tindak pidana narkotika tersebut, namun sebenarnya pada saat itu Terdakwa hanya asal sebut saja karena Terdakwa panik saat diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam menjual dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa rumusan "setiap orang" identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan (*Toerekenings vaan Baarheid*) perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas asli dari Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwa Budi Setiawan als Budi Bin Alm Asril sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan identitas tersebut dibenarkan oleh

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta saksi-saksi sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif antara "Tanpa Hak" dengan "Melawan Hukum", namun pada pokoknya kedua elemen tersebut merujuk pada elemen melawan hukumnya suatu perbuatan yang mana merupakan syarat suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" adalah keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa "Melawan hukum" dalam hukum pidana disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian, Terdakwa tidak memiliki kemampuan ataupun keahlian dibidang farmasi serta bukan pula

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja di Apotek maupun sebagai Apoteker, dan juga tidak mempunyai izin dari instansi resmi yang mengizinkan narkotika untuk digunakan dan diedarkan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lebih lanjut, Terdakwa tidak memiliki persetujuan maupun rekomendasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan oleh karena itu berarti kepentingan Terdakwa atas Narkotika Golongan I tersebut tidaklah sesuai dengan kepentingan yang dimaksudkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan Terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan obat-obat terlarang tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana Terdakwa bukanlah seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi dan Terdakwa bukanlah seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan secara jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain dengan maksud supaya sesuatu tersebut dibeli atau diambil untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari tim satresnarkoba Polres Bungo sesaat setelah selesai membeli narkoba pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Tanjung Gedang, Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, dan kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Abdul Kahar Als Bujang, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang dililit lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis sabu terletak diatas tanah yang sempat dibuang oleh Terdakwa ketika ingin melarikan diri, kemudian 1 (satu) unit handphone merk realme warna abu-abu ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit tanpa dilengkapi nomor polisi ditemukan di dekat Terdakwa saat ditangkap, kemudian Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Bungo mengumpulkan semua barang bukti dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.50 wib anggota kepolisian dari tim satresnarkoba Polres Bungo kembali mengamankan seseorang yang bernama Parlaungan Siregar Als Ucok berlokasi di rumah Terdakwa bertempat di Pasar Seroja, Kecamatan Pasar, Kabupaten Bungo, dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Hijau Tosca, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Hitam tanpa nomor polisi, namun saat dikonfrontir Terdakwa kemudian mengatakan tidak ada keterkaitan saksi Parlaungan Siregar dengan tindak pidana narkoba tersebut, sebenarnya pada saat itu Terdakwa hanya asal sebut saja karena Terdakwa panik saat diamankan oleh anggota kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. Panji (DPO) pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa menghubungi Sdr. Panji (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram, kemudian Sdr. Panji (DPO) meminta Terdakwa untuk membayar sebesar Rp18.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya untuk membayar, beberapa saat kemudian Sdr. Panji (DPO) mengirimkan nomor rekening untuk Terdakwa membayar uang pembelian sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Panji (DPO) dengan mengatakan "duit lah awak kirim, mano bahan tu" kemudian Sdr. Panji (DPO) menjawab "kerumah lah ambil bahan tu (sabu)" setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Sdr. PANJI di daerah Tanjung Gedang, sesampainya disana Sdr. Rian Botak (DPO) yang langsung menyerahkan paket isi sabu kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa beranjak pergi dari rumah Sdr. PANJI (DPO) menuju ke rumah Terdakwa namun langsung tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor : 540/10761.00/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi sebagai pimpinan dan diketahui oleh Terdakwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 44,59 (empat puluh empat koma lima sembilan) gram dan berat bersih 43,50 (empat puluh tiga koma lima nol) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah total keseluruhan berat kotor 44,56 (empat puluh empat koma lima enam) gram dan berat bersih sejumlah 43,47 (empat puluh tiga koma empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.11.22.4369 tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H. dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa yang telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Panji (DPO) dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu yang didapat sebanyak berat kotor 44,59 (empat puluh empat koma lima sembilan) gram dan berat bersih 43,50 (empat puluh tiga koma lima nol) gram, kemudian Terdakwa berencana akan membagi sebagian Narkotika tersebut kepada orang lain dan sebagian lagi akan dikonsumsi, namun belum sampai Terdakwa melaksanakan hal tersebut Terdakwa telah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian, sehingga terjadinya transaksi jual beli narkotika antara Sdr. Panji (DPO) dengan Terdakwa dalam jumlah dan nilai yang tergolong besar, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Sdr. Panji (DPO) tersebut Majelis Hakim nilai sebagai rangkaian perbuatan dalam transaksi jual beli narkotika telah selesai dengan sempurna, oleh karenanya unsur “membeli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur menjual narkotika golongan I, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I tersebut merupakan suatu perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya perlu untuk membuktikan salah satu dari kedua hal tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dalam hal menjual narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan izin kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin resmi dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan obat-obat terlarang, dan mengingat pula Terdakwa bukanlah seorang dokter atau apoteker atau memiliki usaha yang berhubungan dengan jual-beli obat-obatan secara resmi, serta Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang mampu menunjukkan resep dokter yang diizinkan untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang, maka perbuatan Terdakwa dalam hal menjual narkotika jenis sabu dilakukan tanpa adanya hak oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur “tanpa hak” yang merupakan sub unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ketentuan bila pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau berdasarkan kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa hanya bertujuan menggunakan narkoba kemudian selama proses pemeriksaan Terdakwa tidak pernah diambil urinenya selain itu berkaitan dengan Terdakwa diduga merakit senjata api, Terdakwa hanya berpendidikan tingkat SD yang tentu tidak memiliki keahlian untuk merakit senjata api, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusnya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah paket yang dililit lakban warna coklat yang berisikan diduga narkoba jenis sabu yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah total keseluruhan berat kotor 44,56 (empat puluh empat koma lima enam) gram dan berat bersih sejumlah 43,47 (empat puluh tiga koma empat tujuh) gram, selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang dari Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, maka Majelis Hakim dengan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam tanpa Nopol dan 1 (satu) Unit handphone Realme warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, dan memperhatikan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan No. 7788405 dengan identitas kendaraan BH 2611 KN dengan Noka:MH1MB71117K069737, Nosin:HB71E-1041805 dengan identitas pemilik Lina Ridyawati, yang telah disita dari Terdakwa, namun dipersidangan penuntut umum tidak ada membuktikan keterkaitannya dengan perkara ini maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Budi Setiawan Als Budi Bin (Alm) Asril;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Aerox warna hitam tanpa Nopol dan 1 (satu) Unit handphone Realme warna hijau toska, yang telah disita dari Parlaungan Siregar Als Ucok, namun dipersidangan tidak dapat dibuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana ini maka dikembalikan kepada saksi Parlaungan Siregar Als Ucok;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika yang di beli Terdakwa dalam jumlah yang besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Budi Setiawan Als Budi Bin Alm Asril tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah paket yang dililit lakban warna coklat yang berisikan diduga narkotika jenis sabu yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah total keseluruhan berat kotor 44,56 (empat puluh empat koma lima enam) gram dan berat bersih sejumlah 43,47 (empat puluh tiga koma empat tujuh) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam tanpa Nopol;
- 1 (satu) Unit handphone Realme warna abu-abu;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan No. 7788405 dengan identitas kendaraan BH 2611 KN dengan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka:MH1MB71117K069737, Nosin:HB71E-1041805 dengan identitas pemilik Lina Ridiyawati;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Budi Setiawan Als Budi Bin Alm Asril;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Aerox warna hitam tanpa Nopol;

- 1 (satu) Unit handphone Realme warna hijau toska;

Dikembalikan melalui saksi Parlaungan Siregar Als Ucok;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roberto Sianturi, S.H., Diana Retnowati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yupran Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Sianturi, S.H

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27